

**KARAKTERISTIK TRADISIONAL DALAM PENGAKUAN HAK
PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL
FISHING RIGHTS*) DI LAUT TIMOR BERDASARKAN HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

JURNAL

**Oleh:
LUTHFY RAMIZ
NIM. 105010101121003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**KARAKTERISTIK TRADISIONAL DALAM PENGAKUAN HAK
PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL
FISHING RIGHTS*) DI LAUT TIMOR BERDASARKAN HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

Identitas Penulis :
a) Nama : LUTHFY RAMIZ
b) NIM. : 105010101121003
c) Konsentrasi: Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian :

Disetujui pada tanggal : 2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dhiana Puspitawati, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 197406032010122001

Agis Ardiansyah, SH., LL.M
NIP. 198403132009122001

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional**

Nurdin, SH. M. Hum
NIP. 19561207198601 1 001

**VALIDATION SHEET
JOURNAL**

**TRADITIONAL NATURE OF TRADITIONAL FISHING RIGHT
RECOGNITION ON THE TIMOR SEA BASED ON INTERNATIONAL
LAW OF THE SEA**

Author :

- a) Name : LUTHFY RAMIZ
b) Student ID Number : 105010101121003
c) Concentration : Hukum Internasional

Research Period :

Validation Date : 2014

Supervisor,

Co-supervisor,

Dhiana Puspitawati, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 197406032010122001

Agis Ardiansyah, SH., LL.M
NIP. 198403132009122001

**Head of
International Law Department**

Nurdin, SH. M. Hum
NIP. 19561207198601 1 001

**KARAKTERISTIK TRADISIONAL DALAM PENGAKUAN HAK
PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL
FISHING RIGHTS*) DI LAUT TIMOR BERDASARKAN HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

Luthfy Ramiz, Dhiana Puspitawati SH. LL.M., Ph.D., Agis Ardiansyah SH.,
LL.M.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
E-mail: luthfyramiz.lr@gmail.com**

ABSTRAK

Eksistensi hukum laut internasional yang mengatur kedaulatan negara atas wilayah laut memberikan jaminan terhadap penegakan hak dan kewajiban negara di wilayah laut. Salah satunya adalah hak penangkapan ikan secara tradisional yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Namun UNCLOS 1982 tidak secara jelas mengatur konsep tradisionalitas dari hak ini. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi subyek dari hak penangkapan ikan secara tradisional. Seperti yang terjadi kepada Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor yang hak penangkapan ikan secara tradisionalnya terganggu akibat karakteristik tradisional yang mereka miliki. Artikel ini akan merumuskan karakteristik tradisional dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional, karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor dan perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor.

Kata Kunci: Hukum laut internasional, hak penangkapan ikan secara tradisional, karakteristik tradisional

ABSTRACT

The existence of International Law of the Sea of which regulates national sovereignty towards the maritime area, guarantees the enforcement of rights and obligations of state on the maritime area. One of the right is traditional fishing rights which is set within United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. However, UNCLOS 1982 does not specifically establish the tradional nature of the forementioned right. This circumstance furthermore results on legal uncertainty which potentially raises loss to the subject of traditional fishing rights. As occurred to the Indonesian Traditional Fishermen on Timor Sea of whose traditional fishing rights is hampered after the traditional nature they possess. This article will formulate the traditional nature of the recognition of traditional fishing rights, traditional nature of Indonesian Traditional Fishermen on Timor Sea and legal protection towards them.

Keywords: *International law of the sea, traditional fishing rights, traditional nature*

A. Pendahuluan

Kedaulatan negara terhadap wilayahnya tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya konsep wilayah negara itu sendiri. Seiring dengan muncul dan berkembangnya hukum laut secara internasional, bahkan sebelum munculnya hukum laut modern pada tahun 1958, perairan-perairan yang berupa selat, laut dan bahkan samudera telah menjadi objek kedaulatan negara.

Hukum laut internasional memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kedaulatan wilayah laut suatu negara. Hal ini secara eksplisit terkandung dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya: UNCLOS 1982) pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara pantai diperpanjang melebihi wilayah daratnya dan perairan pedalaman dan, dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, hingga batas wilayah laut yang disebut laut teritorial.¹

Hukum laut internasional mengatur hal-hal signifikan terkait aplikasi kedaulatan negara di wilayah laut. Diantaranya hak dan kewajiban negara di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan di perairan internasional, lalu-lintas dan konservasi ekosistem laut dan samudera diatur dalam hukum laut internasional. Sehingga, kedaulatan negara terhadap wilayah perairannya diikuti oleh norma-norma yang mengandung hak dan kewajiban.

Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hak ini meliputi wilayah laut teritorial dan/atau perairan kepulauannya. Selain itu, dengan adanya konsep wilayah zona ekonomi eksklusif dan wilayah landas kontinen dalam wilayah perairan yang diatur dalam hukum laut internasional, memungkinkan suatu negara mengaplikasikan haknya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut.²

Terkait dengan eksistensi hak antar negara di wilayah perairan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, aplikasi kedaulatan negara terkait hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang diatur dalam hukum laut internasional.

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

² Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm. 214.

Diantara hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di wilayah laut adalah kepentingan antar negara terhadap hak lintas untuk kapal laut, juga negara kepulauan, yang memiliki kepentingan kompleks terkait pembatasan wilayah laut dan aplikasi yurisdiksi nasionalnya dan adanya hak penangkapan ikan secara tradisional.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati.³

Selain itu, Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur lebih jauh lagi hak penangkapan ikan secara tradisional. Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan. Sedangkan syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral.⁴

Bagaimanapun kepastian hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat dalam UNCLOS 1982 tidak secara bersamaan memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri.

Hal tersebut terbukti adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional dari hak ini secara lebih mendalam, baik dalam ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 maupun dalam pengaturan aplikatif yang ada dalam Pasal 51 UNCLOS 1982.

Salah satu contoh dari permasalahan yang muncul terkait ketiadaan pengaturan karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional adalah aplikasi dari hak penangkapan ikan secara tradisional antara Australia dan Indonesia di Laut Timor. Perjanjian bilateral antara Australia dan Indonesia

³ Lihat Pasal 47 ayat (6) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

⁴ Lihat Pasal 51 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

(selanjutnya MoU Indonesia-Australia 1974) terkait pengakuan Australia terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional Nelayan Indonesia disepakati di tahun 1974,⁵ dan diamandemen pada 1989. Perjanjian ini mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional Nelayan Tradisional Indonesia di sebuah wilayah berbentuk persegi di Laut Timor (selanjutnya *MOU Box*).

Secara historis, penangkapan ikan di wilayah Laut Timor dan wilayah perairan utara Australia telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan etnis yang berbeda-beda selama kurang lebih tiga abad lamanya. Dan secara tradisional penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan sampan dan kapal tradisional. Namun nelayan tradisional tersebut telah banyak mengadopsi teknologi dalam kegiatannya menangkap ikan.⁶

Bentuk perkembangan teknologi yang banyak digunakan oleh Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor adalah modifikasi kapal tradisional Perahu Lambo dengan penambahan mesin diesel.⁷ Selain itu, kapal bermotor juga digunakan oleh nelayan tradisional ini.

Penggunaan kapal tradisional bermotor menimbulkan kontradiksi dengan karakteristik tradisional dari penangkapan ikan secara tradisional yang dirumuskan dalam Amandemen Perjanjian Bilateral Australia-Indonesia pada tahun 1989. Paragraf 1 Annex II Perjanjian tersebut mengatur bahwa akses terhadap *MOU Box* dibatasi kepada Nelayan Tradisional Indonesia yang menggunakan metode tradisional dan kapal tradisional sesuai dengan tradisi selama dasawarsa lampau dan tidak menggunakan motor atau mesin.

Kontradiksi ini kemudian menyebabkan sejumlah penangkapan terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di wilayah *MOU Box* di Laut Timor yang banyak terjadi antara tahun 1988-1991. Berdasarkan hal tersebut, karakteristik tradisional dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional memiliki peran yang signifikan untuk memberikan acuan terhadap aplikasi hak penangkapan ikan secara tradisional.

⁵ Natasha Stacey, *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*, Canberra: Australian National University E Press, 2007, hlm. 1.

⁶ Natasha Stacey, *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Natasha Stacey, *Ibid.*, hlm. 46.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimanakah karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing rights*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor terkait karakteristik ‘tradisional’ terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisionalnya (*traditional fishing*)?

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Yaitu penelitian yang mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis sumber-sumber hukum internasional, khususnya hukum laut internasional, yang menjadi dasar hukum dari pengakuan dan aplikasi penangkapan ikan secara tradisional.

Sementara itu penelitian ini dalam penyusunannya digunakan pendekatan “*statute approach*”.⁸ Selain pendekatan “*statute approach*”, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian “*case approach*”. Pendekatan-pendekatan penelitian tersebut menelaah pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang diantaranya *United Nations Conventions on the Law of the Sea* 1982, *Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing* 1992 dan perjanjian-perjanjian bilateral terkait pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum lainnya yaitu Keputusan Pengadilan dalam kasus *Fisheries Jurisdiction Case* 1973, *Award of Arbitral Tribunal Eritrea-Yemen* 1998 dan *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006.

Dalam menyempurnakan penelitian, metode studi kepustakaan dan *online research* dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor dan perlindungan hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional pada umumnya.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93.

1. Karakteristik Tradisional dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional

Konsep karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional terbagi ke dalam beberapa sisi. Konsep-konsep tersebut adalah karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional, karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan, karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan dan karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan.

1.1 Karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan salah satu karakteristik tradisional yang menyusun pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional secara umum menggambarkan rentang waktu dan masyarakat, beserta tingkah lakunya, termasuk dalam hal perikanan.⁹

Karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional diterima sebagai salah satu kebiasaan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterapkannya karakteristik masyarakat tradisional sebagai norma diantaranya dalam Pasal 1 ayat (1) *Torres Strait Treaty* 1978 antara Papua Nugini dan Australia, Pasal 1 huruf (d) *Pacific Islands Treaty* 1989 antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

Dalam dua perjanjian bilateral tersebut, karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional diartikan dalam bentuk masyarakat pribumi yang memiliki ketergantungan secara tradisional dengan wilayah penangkapan ikan secara tradisional.¹⁰

1.2 Karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan

Lokasi penangkapan ikan merupakan karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakter tradisional ini diterapkan dalam Pasal 1 ayat (7) dari *Jakarta Treaty* 1982 antara Malaysia dan Indonesia dan dalam Paragraf 61 dalam Keputusan Mahkamah Internasional

⁹ Bruce Campbell dan Bu V.E. Wilson, *The Politics of Exclusion: Indonesian Fishing in the Australian Fishing Zone*, Perth: Indian Ocean Centre for Peace Studies and the Australian Centre for International Agricultural Research, 1993, hlm. 85.

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dan (m) *Torres Strait Treaty* 1978 dan Pasal 1 huruf (d) dan (e) *Pacific Islands Treaty* 1989.

perkara *Fisheries Jurisdiction Case 1973* antara Republik Federasi Jerman dan Eslandia.

Dalam Pasal 1 ayat (7) dari *Jakarta Treaty 1982*, Pengakuan Indonesia terhadap penangkapan ikan secara tradisional dari Nelayan Tradisional Malaysia diterapkan di wilayah khusus di perairan Kepulauan Anambas yang terletak di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur.¹¹

Sementara, Mahkamah Internasional mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional berdasarkan lokasi penangkapan ikan tertentu seperti yang terdapat dalam Paragraf 61 dari Keputusan Mahkamah Internasional perkara *Fisheries Jurisdiction Case 1973*.¹² Karakteristik tradisional ini diakui oleh Mahkamah Internasional dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dari Republik Federasi Jerman di perairan internasional yang diklaim oleh Eslandia.

1.3 Karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan

Metode penangkapan ikan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penangkapan ikan secara tradisional memiliki karakteristik penggunaan alat dan metode yang tradisional.¹³

Karakteristik tradisional ini diterapkan secara berulang dalam Pasal 1 ayat (7) *Jakarta Treaty 1982* dan Paragraf 314 *Award of Arbitral Tribunal Eritrea-Yemen 1998*.

Pasal 1 ayat (7) dari *Jakarta Treaty 1982* mengatur bahwa Nelayan Tradisional Malaysia, sebagai subyek hak penangkapan ikan secara tradisional, menggunakan metode penangkapan tradisional dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikannya.¹⁴

Sementara dalam Paragraf 314 *Award of Arbitral Tribunal Eritrea-Yemen 1998*, tuntutan yang diajukan Eritrea atas pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional di Laut Merah dalam sengketa Kepulauan Hanish adalah berdasarkan

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (7) *Jakarta Treaty 1978*.

¹² Lihat Paragraf 61 ICJ *Judgement of Fisheries Jurisdiction Case 1973* - 25 Juli 1974.

¹³ Norman J. Quinn, *Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific) The Role of Food Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition Vol. 2 (online)*, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/E5-01A-03-01.pdf> (29 April 2014)

¹⁴ *Supra note 11*

karakteristik tradisional dari sisi metode tradisional penangkapan ikan. Hal ini berhubungan dengan eksistensi Nelayan Eritrea yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan alat dan metode tradisional. Dimana kemudian pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional di wilayah sengketa dikabulkan oleh Majelis Arbitrase dan dibebankan pada Yaman sebagai pemilik sah wilayah sengketa Kepulauan Hanish.¹⁵

1.4 Karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan

Kapal penangkap ikan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan diterapkan di dalam Paragraf 1 Annex II Amandemen MoU Indonesia-Australia 1989 dan hukum nasional Indonesia juga Papua Nugini sebagai dua negara kepulauan yang mengakui eksistensi penangkapan ikan secara tradisional.

Penerapan karakteristik tradisional kapal penangkap ikan dalam Paragraf 1 Annex II Amandemen MoU Indonesia-Australia 1989 dibatasi kepada penggunaan kapal tradisional oleh Nelayan Tradisional Indonesia yang sesuai dengan tradisi selama dasawarsa lampau dan tidak menggunakan kapal bermotor dan mesin.¹⁶

Sementara dalam hukum nasional Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara lebih khusus. Penerapan karakteristik tradisional ini diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketentuan dari Penjelasan Pasal 17 ayat (2) diatas, terdapat sebuah pengertian bahwa Nelayan Tradisional Indonesia sebagai subyek dari

¹⁵ W. Michael Reisman, 2000, **Yale Law School Legal Repository: Eritrea-Yemen Arbitration (Award, Phase II: Maritime Delimitation) (online)**, http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss_papers (29 April 2014)

¹⁶ Lihat Paragraf 1 Annex II *Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Australia and Indonesia on Fisheries* 1989.

penangkapan ikan secara tradisional menggunakan kapal yang tidak menggunakan mesin.

Sementara Pasal 2 ayat (1) dari *Fisheries Management Act* 1998 milik Papua Nugini menggunakan karakteristik ini sebagai unsur pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara nasional. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“artisanal fishing” means fishing by indigenous inhabitants in fisheries waters where they are entitled by custom or law to fish, where -
(a) the fish are taken in a manner that, as regards the vessel, the equipment and the method used, is in accordance with their customary traditions or is small-scale and individually operated; and...

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Fisheries Management* 1998 di atas mengatur bahwa dalam proses penangkapan ikan secara tradisional, kapal penangkapan ikan yang digunakan adalah kapal yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat tradisional.

Sehingga karakteristik tradisional kapal penangkap ikan adalah kapal yang telah dipergunakan sejak dasawarsa lampau dan yang tidak memiliki motor.¹⁷

1.5 Karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan

Jenis spesies tangkapan merupakan salah satu karakteristik tradisional yang diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penerapan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan ini diterapkan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (l) *Torres Strait Treaty* 1978 antara Papua Nugini dan Australia dan diakui dalam Paragraf 247 *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dari *Torres Strait Treaty* 1978 mengatur bahwa penangkapan ikan secara tradisional dalam perjanjian bilateral ini merupakan kegiatan penangkapan spesies makhluk hidup yang ada di lautan, dasar laut, muara dan wilayah pasang surut pesisir yang termasuk dugong dan kura-kura.¹⁸

¹⁷ Dedi Supriadi Adhuri, *Traditional and ‘modern’ Trepang Fisheries on the Border of the Indonesian and Australian Fishing Zones* dalam Marshall Alexander Clark dan Sally May, *Macassan History and Heritage: Journey, Encounters and Influences*, Canberra: ANU E Press, 2013, hlm. 188.

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dari *Torres Strait Treaty* 1978

Penerapan karakteristik tradisional ini dalam *Torres Strait Treaty* 1978 berkaitan dengan latar historis dari masyarakat tradisional Papua Nugini. Dugong, kura-kura dan teripang, merupakan spesies yang secara tradisional telah ditangkap oleh Masyarakat Tradisional Papua Nugini. Masyarakat Tradisional Papua Nugini telah melakukan penangkapan terhadap spesies-spesies tersebut secara turun-temurun.¹⁹

Sementara itu penerapan karakteristik tradisional ini terdapat dalam Paragraf 247 dari *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006. Paragraf 247 dari Keputusan Majelis Arbitrase tersebut menjadikan jenis spesies ikan *flyingfish* (ikan terbang) sebagai salah satu karakteristik dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional Nelayan Barbados.²⁰

Berdasarkan elaborasi tersebut, Karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan memiliki peran yang dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karena jenis spesies tangkapan yang spesifik merupakan salah satu unsur adanya penangkapan ikan secara tradisional.²¹

1.6 Karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan

Penggunaan hasil tangkapan merupakan salah satu karakteristik tradisional dari penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional ini merupakan salah satu fokus dari tradisionalitas penangkapan ikan.²²

Karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan ikan diterapkan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (l) *Torres Strait Treaty* 1978, Pasal 1 huruf (d) *Pacific Island Treaty* 1989 dan diakui dalam *Fisheries Jurisdiction Case* 1973.

Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dan Pasal 1 huruf (d) dari *Torres Strait Treaty* 1978 dan *Pacific Island Treaty* 1989 menerapkan karakteristik tradisional ini secara identik. kedua perjanjian bilateral ini memberikan ketentuan bahwa

¹⁹ Paul Lokani, *Illegal Fishing For Sea Cucumber (Beche-De-Mer) By Papua New Guinea Artisanal Fishermen in the Torres Strait Protected Zone*, South Pacific Commission, 1995, hlm. 2.

²⁰ Lihat Paragraf 247 *Decision of Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago, relating to the delimitation of the exclusive economic zone and the continental shelf between them* – 11 April 2006.

²¹ Leonardo Bernard, *The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation*, LOSI Conference Papers 2012: Securing Ocean for the Next Generations, 2012, hlm. 5.

²² Bruce Campbell dan Bu V.E.Wilson, *Op. cit.*, hlm. 78.

penangkapan ikan secara tradisional yang diakui dari subyek hak penangkapan ikan secara tradisional, adalah penangkapan ikan yang dilakukan guna konsumsi pribadi dan komunitas, dan untuk aktivitas tradisionalnya.

Namun lebih jauh lagi, Pasal 1 ayat (1) huruf (k) *Torres Strait Treaty* 1978 mengakui karakteristik tradisional penggunaan hasil tangkapan ikan untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam pasal ini, kegiatan ekonomi dan perdagangan didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas tradisional dari masyarakat tradisional.²³

Sementara Paragraf 61 dari keputusan pengadilan dalam *Fisheries Jurisdiction Case* 1973 mengemukakan bahwa aktivitas penangkapan ikan secara tradisional, yang muncul sebagai akibat dari ketergantungan ekonomi dan ketergantungan terhadap suatu lokasi penangkapan ikan tidak dapat dihilangkan.

Berdasarkan elaborasi norma-norma tersebut, karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan terutama digunakan untuk konsumsi dan untuk kegiatan tradisional. Namun tidak terbatas pada peruntukan tersebut karena penggunaan dalam hal perdagangan dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan dalam norma dalam perjanjian bilateral dan diakui dalam keputusan pengadilan.

2. Karakteristik Tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor

Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor dapat ditinjau berdasarkan karakteristik tradisional dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional yang telah dielaborasi sebelumnya.

Ditinjau dari karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisionalnya, Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor adalah masyarakat tradisional yang berasal dari kelompok dan etnis yang berbeda.²⁴ Masyarakat tradisional yang melakukan penangkapan ikan di Laut Timor terdiri dari masyarakat maritim tradisional Bajau, Makassar, Madura, Bugis dan Buton²⁵.

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) huruf (k) *Torres Strait Treaty* 1978

²⁴ Natasha Stacey, *Op. cit*, hlm. 1.

²⁵ Polite Dyspriani, 2011, *Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice (online)*, United Nations Divisions Of For Ocean Affairs And The Law Of The Sea, http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf

Masyarakat tradisional Bajau dan Makassar merupakan masyarakat tradisional yang sejak lama telah melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor. Sama seperti Masyarakat Bajau, Nelayan Tradisional Makassar sudah sejak lama melakukan penangkapan ikan di Laut Timor. Menurut sejarah, Masyarakat Nelayan Tradisional Makassar mulai melakukan penangkapan ikan di Laut Timor di sekitar tahun 1750.²⁶

Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor yang selanjutnya adalah karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan. Ditinjau berdasarkan karakteristik tradisionalnya, Nelayan Tradisional Indonesia mengaplikasikan hak penangkapan ikan secara tradisionalnya di Laut Timor.

Penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor telah berlangsung sejak sebelum dimulainya Kolonialisasi Inggris di Australia hingga saat ini. Nelayan Tradisional Indonesia, seperti Nelayan Tradisional Bajau, Makassar dan Madura, sejak akhir abad ke-17 mengunjungi Laut Timor untuk menangkap teripang.²⁷

Karakteristik tradisional yang dimiliki Nelayan Tradisional Indonesia berdasarkan lokasi penangkapan ikan diperjelas melalui penetapan wilayah “*MoU Box*” dalam MoU Indonesia-Australia 1974. “*MoU Box*”, dengan luas sekitar 55.000 km², mencakup wilayah perairan dan kepulauan dari Australia di Laut Timor yang terdiri dari Karang Ashmore, Kepulauan Cartier, Karang Scott, Karang Seringapatam dan Pulau Browse.

Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor selanjutnya adalah karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan. Ditinjau berdasarkan karakteristik ini, Nelayan Tradisional Indonesia secara umum menggunakan metode penangkapan yang berupa jaring ikan (*net*), perangkap (*trap*), kail (*hook*), tali (*line*) dan tombak (*spear*).²⁸

Nelayan Tradisional Indonesia memiliki karakteristik tradisional dari sisi penggunaan kapal penangkap ikan. Mengingat penggunaan kapal penangkap ikan

²⁶ Dedi Supriadi Adhuri, *Traditional and ‘modern’ Trepang Fisheries on the Border of the Indonesian and Australian Fishing Zones* dalam Marshall Alexander Clark dan Sally May, *Op. cit.*, hlm. 184.

²⁷ Bruce Campbell dan Bu V.E.Wilson, *Op. cit.*, hlm. 4.

²⁸ Polite Dyspriani, *Loc. Cit.*

tradisional dan tidak bermotor masih dipertahankan oleh Nelayan Tradisional Indonesia dalam bentuk penggunaan sampan dan Perahu Lambo.²⁹

Faktanya adalah bahwa Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor telah banyak mengalami perkembangan. Dalam jumlah besar, Perahu Lambo telah banyak yang melalui modifikasi. Diantaranya adalah dengan penambahan motor diesel.³⁰ Sehingga, hal ini membentuk suatu jenis baru kapal penangkap ikan tradisional bermotor.

Hal ini menjadikan Perahu Lambo bermotor dan kapal bermotor tidak sesuai dengan karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan. Namun ketidaksesuaian terhadap karakteristik ini dapat ditinjau dan dijustifikasi dari sudut pandang hak untuk berkembang (*right to development*).

Hak untuk berkembang (*right to development*) diakui dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (1) dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya PBB) Nomor 41/128 Tahun 1986. Selain itu, Asas ke-3 dari *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 (Selanjutnya Deklarasi Rio 1992) mengakui pemenuhan hak untuk berkembang (*right to development*) sebagai salah satu asas dari hukum internasional.

Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan dalam MoU Indonesia-Australia 1974, kapal penangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor dalam hal ini terbagi atas dua jenis. Jenis kapal yang sesuai dengan ketentuan MoU Indonesia-Australia 1974 yaitu sampan dan Perahu Lambo dan yang tidak sesuai dengan MoU Indonesia-Australia 1974, yaitu Perahu Lambo bermotor dan kapal bermotor.

Tinjauan terhadap karakteristik tradisional berikutnya adalah berdasarkan karakteristik tradisional dari jenis spesies tangkapan. Dalam hal ini, Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor dapat memenuhi karakteristik tradisional ini.

Nelayan Indonesia di Laut Timor melakukan penangkapan ikan secara tradisional memiliki spesies tangkapan yang tetap. Jenis spesies tangkapan tersebut adalah Teripang, Ikan Hiu, Ikang Karang dan Siput Laut.³¹

²⁹ Natasha Stacey, *Op. cit.*, hlm. 49.

³⁰ Natasha Stacey, *Op. cit.*, hlm. 46.

³¹ Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program, *Socio-Economic Profile of the Arafura-Timor Seas*, 2011., hlm. 65.

Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor yang selanjutnya adalah karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan. Penggunaan hasil tangkapan oleh Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor terbagi atas dua jenis. Pertama adalah penggunaan dalam hal penghidupan dan kedua adalah penggunaan dalam hal perdagangan.

Penggunaan hasil tangkapan dalam hal penghidupan oleh Nelayan Tradisional Indonesia dapat dilihat dari penggunaan hasil tangkapan daging hiu oleh Masyarakat Bajau dan kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Tradisional asal Rote yang melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor dalam rangka mencari bahan makanan.³²

Di samping itu, Nelayan Tradisional Makassar secara historis melakukan penangkapan teripang dan sirip hiu di Laut Timor dalam rangka kegiatan perdagangan teripang yang telah dilakukan sebelum dimulainya kolonisasi Australia. Sementara, Nelayan Tradisional Bajau telah memanfaatkan sirip ikan hiu sebagai komoditas perdagangannya sejak beberapa dekade silam.³³

3. Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor

Perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor, dan nelayan tradisional pada umumnya, dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional tersebut diatur dalam beberapa sumber hukum laut internasional diantaranya UNCLOS 1982, *Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing* 1992, Deklarasi Rio 1992 dan *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995 dan *Agenda 21 Plan of Action*. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, Nelayan Tradisional Indonesia memiliki perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014.

3.1 UNCLOS 1982

Perlindungan hukum dalam UNCLOS 1982 adalah berupa pengakuan atas eksistensi penangkapan ikan secara tradisional. Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 mengakui eksistensi hak penangkapan ikan secara tradisional yang diterapkan di perairan negara yang berbatasan.³⁴

³² Polite Dyspriani, *Loc. Cit.*

³³ Natasha Stacey, *Op. cit.*, hlm. 58.

³⁴ Lihat Pasal 51 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Pengakuan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional ini jelas merupakan alas hak dari perlindungan hukum lainnya kepada nelayan tradisional terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisionalnya. Menurut Ellen Hey, negara berhak atas segala manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan di wilayah perairannya tanpa mengabaikan eksistensi dari hak penangkapan ikan secara tradisional dari nelayan tradisional.³⁵

3.2 *Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing* 1992

Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan kepentingan nelayan tradisional yang dibebankan kepada negara-negara. Dimana Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 berbunyi “*States should take measures to ensure respect for the interests of small-scale artisanal and indigenous fishers*”.

Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992 di atas mengandung pengertian bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah atas penghormatan kepentingan-kepentingan dari nelayan tradisional skala kecil dan nelayan pribumi.

Dalam sudut pandang perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor, Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang memiliki kaitan dengan eksistensi penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati kepentingan dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor. Kedua negara tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan langkah protektif terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor.

3.3 Deklarasi Rio 1992

Paragraf 22 dari Deklarasi Rio 1992 memberikan asas perlindungan terhadap peran penting yang dimiliki oleh masyarakat lokal/tradisional dan pribumi.³⁶ Berdasarkan Paragraf 22 tersebut, Indonesia dan Australia dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut

³⁵ Ellen Hey, *The Fisheries Provisions of the LOS Convention*, dalam Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi dan William Edson, *Promoting Sustainable Fisheries: the International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, hlm. 58.

³⁶ Lihat Paragraf 22 *Rio Declaration on Environment and Development* 1992.

Timor memiliki tanggung jawab untuk mengakui segala nilai-nilai dan kepentingan dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor, termasuk nilai-nilai budaya dan kepentingan dari masyarakat nelayan tradisional dari berbagai kelompok yang melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Laut Timor.

3.4 *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995*

Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* memberikan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak nelayan tradisional dalam beberapa hal. Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* mengatur bahwa negara harus secara tepat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari nelayan dan pekerja maritim, khususnya kepada nelayan tradisional dan nelayan skala-kecil, terhadap penghidupan yang terjamin dan adil dan terhadap akses yang istimewa atas lokasi penangkapan ikan secara tradisional dan sumber daya dalam yurisdiksi nasionalnya.³⁷

Sedangkan Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995* mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat pribumi atas pengakuan terhadap kebiasaan tradisionalnya, kebutuhan dan kepentingannya dalam hukum dan peraturan nasional terkait manajemen perikanan³⁸

Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakomodir eksistensi masyarakat nelayan tradisional melalui pengakuan terhadap kebiasaan tradisional dan kebutuhan juga kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia, yang dalam karakteristiknya disusun dari berbagai kelompok masyarakat tradisional, terkait pengaturan masalah manajemen, konservasi dan penggunaan sumber daya perikanan.

3.5 Agenda 21 *Plan of Action*

Paragraf 17.75 huruf (b) dari Agenda 21 mengatur perlindungan terhadap nelayan tradisional atas kepentingannya dalam penggunaan sumber daya alam hayati laut.³⁹ Sehingga berdasarkan ketentuan ini, Nelayan Tradisional Indonesia

³⁷ Lihat Paragraf 6.18 *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995*.

³⁸ Lihat Paragraf 7.6.6 *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995*.

³⁹ Lihat Paragraf 17.75 huruf (b) *Agenda 21 Plan of Action*.

di Laut Timor, sebagai bagian dari nelayan tradisional, berhak diperhitungkan kepentingannya dalam pengaturan terhadap perlindungan dan penggunaan sumber daya hayati di Perairan Indonesia, maupun Perairan Australia.

3.6 UU Nomor 1 Tahun 2014

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menjamin akomodasi dari kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia dalam pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 17 ayat (2) dari UU Nomor 1 Tahun 2014 mengandung pengertian bahwa dalam pemberian Izin Lokasi guna pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap, berbagai kepentingan terkait masyarakat, kepentingan nasional dan hak lintas bagi kapal asing harus dipertimbangkan, termasuk kepentingan nelayan tradisional.⁴⁰

Sedangkan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor atas wilayah penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat di Laut Timor bagian Indonesia melalui mekanisme pengusulan wilayah oleh masyarakat kepada Pemerintah Indonesia.⁴¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

1.1 Karakteristik tradisional dari pengakuan penangkapan ikan secara tradisional, terdiri dari karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional, karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan, karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan dan karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan.

1.2 Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor terhadap pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisionalnya, Nelayan Tradisional Indonesia memiliki seluruh karakteristik tradisional yang disebutkan pada paragraf sebelumnya.

⁴⁰ Lihat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

⁴¹ Lihat Pasal 60 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Permasalahan pada karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor adalah penggunaan Perahu Lambo bermotor dan kapal bermotor yang menyalahi ketentuan MoU Indonesia-Australia 1974. Namun, penggunaan Perahu Lambo bermotor dan kapal bermotor oleh Nelayan Tradisional Indonesia telah sesuai dengan konsep hak untuk berkembang.

1.3 Perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) dari UNCLOS 1982. Sedangkan, perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan dari Nelayan Indonesia di Laut Timor terdapat dalam Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992, Paragraf 22 dari Deklarasi Rio 1992, Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995, Paragraf 17.75 huruf (b) dari Agenda 21 *Plan of Action* dan Pasal 17 ayat (2) dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Dan perlindungan hukum terhadap akses wilayah penangkapan ikan secara tradisional terdapat dalam Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995 dan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014.

2. Saran

2.1 Karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional alangkah lebih baiknya diatur dalam kerangka hukum laut internasional. Tanpa mengurangi kedaulatan negara dan kebebasan berkontrak dari negara-negara yang memiliki praktek penangkapan ikan secara tradisional, pengaturan karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dapat berfungsi sebagai acuan baku dari pengakuan hak penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan tradisional.

2.2 Negara-negara yang memiliki dan mengakui praktek penangkapan ikan secara tradisional, termasuk Indonesia dan Australia, sepatutnya mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional atas penangkapan ikan secara tradisional. Berdasarkan asas *good faith*, negara-negara yang membuat perjanjian bilateral/perjanjian internasional lainnya sepatutnya memasukan klausula perlindungan hukum dalam hal akses atas wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik nelayan tradisional untuk memberikan jaminan atas kepentingan nelayan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Brownlie, Ian. 2003. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, Oxford.
- Campbell, Bruce dan Bu V.E.Wilson. 1993. *The Politics of Exclusion: Indonesian Fishing in the Australian Fishing Zone*. Indian Ocean Centre for Peace Studies and the Australian Centre for International Agricultural Research, Perth.
- Clark, Marshall Alexander dan Sally May. 2013. *Macassan History and Heritage: Journey, Encounters and Influences*. ANU E Press, Canberra.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Palma, Mary Ann, Martin Tsamenyi dan William Edeson. 2010. *Promoting Sustainable Fisheries: the International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Stacey, Natasha. 2007. *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Australian National University E Press, Canberra.

2. Jurnal dan Makalah

- Bernard, Leonardo. *The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation*. LOSI Conference Papers 2012: Securing Ocean for the Next Generations. 2012.
- Dyspriani, Polite. 2011. *Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice (online)*. United Nations Divisions Of For Ocean Affairs And The Law Of The Sea. http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf
- Lokani, Paul. *Illegal Fishing For Sea Cucumber (Beche-De-Mer) By Papua New Guinea Artisanal Fishermen in the Torres Strait Protected Zone*. South Pacific Commission. 1995.
- Quinn, Norman J. *Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific) The Role of Food Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition Vol. 2 (online)*, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/E5-01A-03-01.pdf>
- Reismann, W. Michael Reisman. 2000. *Eritrea-Yemen Arbitration (Award, Phase II: Maritime Delimitation)*. Yale Law School Legal Repository. 2000.

Report

Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program. *Socio-Economic Profile of the Arafura-Timor Seas*. 2011.

Perjanjian Internasional

Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Australia and Indonesia on Fisheries 1989

Agreement Between the Government of Papua New Guinea And the Government of Solomon Islands Concerning the Administration of the Special Areas 1989 (*Pacific Islands Treaty* 1989)

Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing 1992
Memorandum of Understanding Between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf 1974 (MoU Indonesia-Australia 1974)

Rio Declaration on Environment and Development 1992

Treaty between Australia and the Independent State of Papua New Guinea concerning Sovereignty and Maritime Boundaries in the Area Between the Two Countries, Including the Area Known as Torres Strait, and Related Matters 1978 (*Torres Strait Treaty* 1978)

Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia relating to the Legal Regime of Archipelagic State and the Rights of Malaysia in the Territorial Sea and Archipelagic Waters as well as in the Airspace Above the Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the Republic of the Republic of Indonesia Lying between East and West Malaysia 1982 (*Jakarta Treaty* 1982)

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982